

**PENGUATAN KELEMBAGAAN YAYASAN AL-AMIN KRADENAN LAMA  
SUKOREJO SEMARANG GUNA MENCEGAH PENYIMPANGAN  
ORGANISASI**

Safik Faozi, Rochmani, Wenny Megawati, Fitika Andraini,  
[safikfaozi@edu.unisbank.ac.id](mailto:safikfaozi@edu.unisbank.ac.id), [Rochmani@edu.unisbank.ac.id](mailto:Rochmani@edu.unisbank.ac.id),  
[wennymegawati@edu.unisbank.ac.id](mailto:wennymegawati@edu.unisbank.ac.id), [fitikaandraini@edu.unisbank.ac.id](mailto:fitikaandraini@edu.unisbank.ac.id)

**Abstract**

Yayasan merupakan Badan Hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat-akibat. Sebagai pemegang hak dan kewajiban, perbuatan hukum Pengurus mewakili organisasi Yayasan. Yayasan AL-Amin Kradenan Lama Sukorejo Semarang merupakan Yayasan yang menaungi Organisasi Ketakmiran Masjid Al-Amin dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LP) Al-Amin. Sebagai Yayasan yang baru berdiri dan menaungi Ketakmiran yang lebih dahulu ada dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang status dan kedudukan Yayasan yang perbuatan-perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum. Selain itu pengelolaan Yayasan dituntut lebih serius mengingat ada kewajiban-kewajiban hukum, larangan-larangan yang dapat berdampak adanya pemeriksaan terhadap Yayasan. Untuk itu Pengabdian Kepada Masyarakat di Yayasan Al-Amin Kradenan Lama sangat penting untuk membantu memahami secara benar sekaligus pengelolaannya lebih professional. Dengan pendekatan sosialisasi sekaligus pendampingan pembuatan kebijakan umum Yayasan, Penataan Struktur Organisasi dengan uraian tugas dan wewenang, Penentuan Program Kerja dan Anggaran, dan pendampingan monitoring dan evaluasi dengan instrument dinilai sangat membantu penguatan kelembagaan Yayasan guna mencegah penyimpangan organ Yayasan. Beberapa dokumen telah dihasilkan seperti Dokumen Kebijakan Umum Yayasan, Program Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Monitoring dan Evaluasi. Dokumen tersebut sebagai bahan yang sangat membantu memperkuat organ Yayasan dan mencegah penyimpangan organisasi.

Kata Kunci : Penguatan, Yayasan, Pencegahan, Penyimpangan, Organ Yayasan

**Abstract**

A foundation is a legal entity that can carry out legal actions and cause consequences. As the holder of rights and obligations, the Management's legal actions represent the Foundation organization. The AL-Amin Kradenan Lama Sukorejo Semarang Foundation is the foundation that oversees the Al-Amin Mosque Trust Organization and the Al-Amin Al-Qur'an Education Institute (LP). As a foundation that has just been established and oversees the previously existing Ketakmiran, it requires a complete understanding of the status and position of the Foundation, whose legal actions give rise to legal consequences. Apart from that, the management of the Foundation is required to be more serious considering that there are legal obligations and prohibitions which could impact the examination of the Foundation. For this reason, Community Service at the Al-Amin Kradenan Lama Foundation is very important to help understand it correctly and manage it more professionally. With a socialization approach as well as assistance in making the Foundation's general policies, structuring the Organizational Structure with descriptions of duties and authorities, Determining Work Programs and Budgets, and monitoring and evaluation assistance with

instruments are considered to be very helpful in strengthening the Foundation's institutions to prevent irregularities in the Foundation's organs. Several documents have been produced, such as the Foundation's General Policy Document, Work Program and Budget, and Monitoring and Evaluation Document. This document is material that really helps strengthen the Foundation's organs and prevent organizational irregularities.

Keywords: Strengthening, Foundation, Prevention, Deviation, Foundation Organ

### **A. Pendahuluan**

Yayasan Al-Amin Kradenan Lama Sukorejo Semarang merupakan Yayasan yang manaungi Ketakmiran Masjid Al-Amin dan Lembaga Pendidikan Al-Amin Kradenan Lama Sekorejo Semarang. Yayasan ini berdiri atas dasar pemikiran adanya kebutuhan dasar adanya kelembagaan hukum dalam bentuk Yayasan sebagai salah satu badan hukum. Mengingat sampai tahun 2022, berbagai Kegiatan Masjid tidak berdiri di atas organisasi yang berbadan hukum, yaitu dalam bentuk Yayasan. Upaya untuk mendirikan organisasi yang berbadan hukum dalam bentuk Yayasan sering menjadi ide, gagasan yang sudah lama dibicarakan oleh beberapa pengurus. Namun Sampai akhir tahun 2022 ide tersebut terwujud dengan berdirinya Yayasan Al-Amin Kradenan Lama Sukorejo Semarang. Namun mengingat adanya keterbatasan pemahaman, perubahan menjadi organisasi yang berbadan hukum dalam bentuk Yayasan, kurang mencerminkan kerja Yayasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Yayasan. Yayasan tidak cukup mengesahkan kepengurusan organisasi di bawah Yayasan seperti organisasi ketakmiran Masjid yang selama ini telah lama berlangsung. Ketidaktahuan status organ Yayasan seperti organ Pembina, organ pengurus dan organ pengawas dapat berpotensi penempatan pengurus tidak sesuai dengan kompetensinya atau adanya tumpang tindih dalam menjalankan organisasi yayasan pada satu sisi dan organisasi ketakmiran pada sisi yang lain. Sesuai dengan Undang-undang Yayasan, mereka yang berada di status Pembina tidak bisa diganti kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia, dan mempunyai kewenangan yang besar terhadap kemajuan Yayasan. Dengan adanya organisasi Yayasan dapat mendorong pengelolaan organisasi ketakmiran secara professional baik dalam tata kelola organisasi secara professional, transparan, dan akuntabel. Bagi organisasi ketakmiran disadari bahwa dengan adanya organisasi ketakmiran yang berada di bawah organisasi Yayasan lebih menegaskan adanya pengelolaan pemberdayaan masjid secara lebih modern, menjamin kepastian organisasi dan bisa mengoptimal pemberdayaan masjid karena adanya kejelasan dan

kepastian status organisasi. Sebaliknya adanya ketidaksepahaman tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing organ yayasan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara bidang pekerjaan yayasan di bidang operasional dan pelaksanaan kegiatan dakwah dan sosial di kepengurusan ketakmiran masjid. Hal ini dapat berdampak pada benih-benih adanya penyimpangan organisasi Yayasan apalagi ketika diselenggarakan tidak secara profesional. Atas dasar tersebut, perlu adanya sosialisasi dan pendampingan untuk membangun kesadaran bersama tentang arti pentingnya penguatan kelembagaan Yayasan guna menghindari adanya penyimpangan organisasi Yayasan yang membawahi organisasi ketakmiran.

Fokus pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang status dan kedudukan Yayasan sebagai badan hukum, dan mendampingi Yayasan untuk merumuskan kebijakan umum yayasan, penentuan program kerja dan anggaran, serta pendampingan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan untuk menghindari penyimpangan organisasi Yayasan.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat :

1. Mempelajari dokumen Yayasan tentang ada tidaknya kebijakan umum, struktur lembaga, program kerja, dan dokumen monitoring dan evaluasi
2. Sosialisasi penguatan kelembagaan yayasan dan upaya mencegah penyimpangan organisasi
3. Pendampingan Pembuatan Kebijakan Umum Yayasan.
4. Pendampingan Program Kerja dan Anggaran
5. Pendampingan Monitoring dan evaluasi

Dengan langkah-langkah pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat membantu secara konkrit Yayasan Al-Amin Kradenan Lama menjalankan organisasi Yayasan sesuai dengan amanah Undang-undang Yayasan dan dilakukan secara profesional, yaitu dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sertai tindakan perbaikan yang terpadu, sehingga potensi penyimpangan pengelolaan organisasi Yayasan dapat dicegah sedini mungkin.

## **B. Metode Pelaksanaan**

1. Metode pelaksanaan terbagi menjadi 3 tahap yaitu :
  - a. Metode Pemetaan Masalah

Metode pemetaan masalah dilakukan sebelum acara sosialisasi dan pendampingan yaitu dengan mempelajari dokumen organisasi yang meliputi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan, Struktur organisasi Yayasan, Program Kerja Organ Yayasan. Metode pemetaan ini tim pengabdian menerima dokumen dari pengurus Takmir dan Yayasan Al-Amin Kradena Lama RT VII RW V Kradenan Lama Kelurahan Sukorejo.

**b. Metode Sosialisasi**

Metode sosialisasi dilakukan dihadapan organ Yayasan baik organ Pembina, Pengurus, Pengawas, dan organisasi Ketakmiran Masjid Al-Amin yang menjalankan sehari-hari kegiatan Yayasan.

**c. Metode Pendampingan**

Metode pendampingan dilaksanakan dengan mempelajari bersama dokumen yang ada dan dokumen yang nanti dihasilkan dari pendampingan tersebut yang meliputi yaitu

1. Pendampingan Kebijakan Umum Yayasan
2. Pendampingan Pembuatan Program Kerja dan ANggaran
3. Pendampingan Pembuatan Monitoring dan Evaluasi Kerja Yayasan yang dalam hal ini diambilkan dari program ketakmiran.

Metode pendampingan dilaksanakan setelah sosialisasi penguatan kelembagaan Yayasan guna Mencegah Penyimpangan Organ Yayasan. Untuk memudahkan perencanaan ini bisa dilaksanakan dengan baik, Tim Pengabdian menawarkan bahan untuk dipelajari bersama sekaligus dijadikan bahan untuk membuat Kebijakan Umum Yayasan, Pembuatan Program Kerja dan Anggaran serta Pembuatan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja yang berlangsung atau telah beroperasi.

**C. Pelaksanaan**

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat telah melaksanakan pengabdian di Yayasan Al-Amin Kradenan Lama Sukorejo Semarang. Pengabdian ini dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap sosialisasi dan tahap pendampingan.

1. Tahap Sosialisasi

Tahap Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Masjid pada tanggal 15 Oktober 2022. Tahap sosialisasi ini dihadiri oleh unsur Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan, Pengawas dan organisasi Takmir Masjid Al-Amin dan Ketua Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Al-Amin Kradenan Lama Sukorejo Semarang. Pada tahap ini disampaikan materi tentang Status, Kedudukan dan Organ Yayasan dengan Kewajiban Hukum dan Akibat Hukum yang Terjadi. Pada materi ini disampaikan uraian pekerjaan yang dilakukan organ Pembina, Pengurus dan Pengawas, Pembuatan Laporan Tahunan dan Adanya Pemeriksaan terhadap Yayasan. Pelaksanaan sosialisasi ini tersaji dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Ketua Pengurus menyampaikan sambutan Ketua Tim menyampaikan materi Peserta

Sosialisasi



## 2. Tahap Pendampingan

Pada tahap pendampingan Tim Pengabdian menerima dokumen dari pengurus Yayasan dan Takmir untuk dipelajari bersama sekaligus dibuat secara bersama-sama terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan yayasan guna mencegah penyimpangan organ yayasan. Pada Tahap pendampingan terbagi atas pendampingan Pembuatan Kebijakan Umum Yayasan, Pembuatan Program Kerja dan Tahunan, dan

Pembuatan Program Monitoring dan Evaluasi atas program kerja yang telah beroperasi.

a. Pendampingan penyusunan Kebijakan Umum Yayasan


Pada tahap ini Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan struktur materi penyusunan Kebijakan Umum Yayasan yaitu

Tabel 1  
Sistematika Kebijakan Umum Yayasan


BAB I	:	VISI, MISI, TUJUAN	Pasal 8	:	PELAKSANA KEGIATAN YAYASAN	Pasal 14	:	PENGELUARAN DILUAR ANGGARAN
Pasal 1	:	VISI	BAB III	:	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS	Pasal 15	:	BENDAHARA BERHALANGAN
Pasal 2	:	MISI	Pasal 9	:	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA	Pasal 16	:	PENYIMPANAN UANG
Pasal 3	:	TUJUAN	Pasal 10	:	TUGAS TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS	Pasal 17	:	LAPORANG KEUANGAN
BAB II	:	ORGANISASI YAYASAN	Pasal 11	:	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA	Pasal 18	:	KEKAYAAN DAN INVENTARIS
Pasal 4	:	KOMPONEN ORGANISASI	BAB IV	:	KEUANGAN	Pasal 19	:	PENGHARGAAN
Pasal 5	:	PEMBINA	Pasal 12	:	LAPORAN TAHUNAN	Pasal 20	:	BIAYA PERJALANAN, AKOMODASI, DAN MAKAN
Pasal 6	:	PENGURUS	Pasal 13	:	PENGELUARAN SESUAI ANGGARAN	Pasal 21	:	PENUTUP DAN LAIN-LAIN
Pasal 7	:	PENGAWAS		:			:	

Pendampingan juga dilakukan untuk menata ulang struktur organisasi Yayasan yang semula tersaji di sebelah kiri dan direkomendasikan gambar di sebelah kanan, tersaji sebagai berikut :

**Gambar 4**  
**Struktur Organisasi Sekarang**



**Gambar 5**  
**Struktur Organisasi yang Diusulkan**



Usulan tersebut didasarkan pertimbangan bahwa :

- a. Adanya bidang pendidikan di bawah ketakmiran dgabung menjadi organ yang berdiri sendiri sebagai pelaksana tugas harian di bidang pendidikan di bawah subordinasi langsung Ketua Pengurus. Sedangkan Bidang Pendidikan dan generasi Muda menjadi Bidang sendiri yaitu Bidang Pengembangan Generasi Muda Al-Amin
- b. Bidang Usaha dan Sosial yang berada di Ketakmiran langsung berada di bawah Organ Pengurus Untuk focus sebagai unit Usaha Yayasan yang dapat membiayai pendanaan operasional Yayasan sekaligus juga menegaskan implementasi Yayasan sebagai Badan Hukum di bidang Sosial. Konsekuensinya Ketakmiran tidak ada organ bidang Sosial dan Usaha.
- c. Bidang Administrasi dan Organisasi di Ketakmiran dihapus mengingat Adminsitrasi merupakan aktivitas yang melekat di semua bidang, administrasi organisasi lebih tepat dilaksanakan oleh Sekretaris Takmir. Bidang ini disarankan berubah dan diganti menjadi Bidang Pemberdayaan Muslimat, mengingat potensi Muslimat sangat strategis dan fungsinya telah berjalan dalam berbagai bidang.
- d. Bidang Pembangunan dan Sarana-Prasarana merupakan unit organisasi yang ada sebelum adanya lembaga Yayasan. Bidang ini lebih tepat berada di bawah

organisasi Pengurus Harian, mengingat pembangunan dan pemeliharaan dan pengembangan berada menjadi tanggungjawab Yayasan.

**b. Pendampingan Pembuatan Program Kerja Yayasan**

Program kerja Yayasan telah disusun secara sederhana dan telah disahkan oleh Ketua Pembina. Namun program kerja yang disahkan ini tidak sesuai dengan amanah Undang-undang Yayasan yang menentukan selain program kerja juga anggaran yang dibutuhkan. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan telah dibuat program kerja dengan anggaran yang dibutuhkan. Anggaran ini didasarkan pada anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2022. Hasil Pendampingan selama 5 hari telah dapat tersusun program kerja dan anggaran. Mengingat masa anggaran tinggal 2 bulan, program kerja dan anggaran hasil pendampingan ini sebagai bahan masukan dalam menyusun anggaran di tahun 2024 setelah berdasarkan hasil evaluasi realisasi program kerja dan anggarannya. sebagai bahan tanpa menyebutkan dana yang dianggarkan, berdasarkan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan indikator pencapaian secara terukur dengan ditentukan personil yang bertanggung jawab. Sehubungan dengan status Yayasan bergerak di bidang sosial, maka program kerjanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan sosial. Kedudukan Yayasan yang menaungi kegiatan-kegiatan di bidang peribadatan, dakwah, pendidikan, dan sosial, maka program kerjanya diorganisir dalam suatu unit organisasi dengan penanggungjawabnya masing-masing.

Berdasarkan hasil pendampingan telah tersusun program kerja dan anggaran yang direkapitulasi sebagai berikut:

**Tabel 1  
Hasil Pendampingan Program Kerja dan Anggaran**

No.	Unit Organisasi	Tujuan	Anggaran		Waktu dan Tempat	Penanggungjawab	No.	Unit Organisasi	Tujuan	Anggaran		Waktu dan Tempat	Penanggungjawab
			Jumlah Nomina	Sumber Dana						Jumlah Nomina	Sumber Dana		
I	Takmir												
1	BIDANG DAKWAH DAN PERIBADATAN						2	BIDANG ADMINISTRASI DAN ORGANISASI					

	Pengelola an Sholat Fardhu, Jum'at, Idul Fitri, Idul Adha, Subuh Berkah, Jum'at Berkah, Pengajian Majelis Taklim, Tilawah dan Khotmil Qu'an, Pengajian Isro' Mi'roj, Maulud Nabi, Selapana, Penjadwal an Muadzin, pengadaan panduan sholat jum'at, Penyeleng garaan Ramadhan , Grup Rebana Mualimat dan Remaja, Kerja Bhakti Kebersiha n Masjid	Iman dan Taqwa menin gkat, dakwa h Islam semaki n baik	300.650. .000	Kas Takmir , donatur	Masji d Alami n	Koor d	Meningkatkan Pencatatan , Pemelihar aan dan Pengemba ngan Barang, Peningkat an Pencatatan Semua administra si secararapi dan tertib, peningkat an pendapata n, keterbuka an, dan pertangu ngjawaban secara periodik, peningkat an koordinasi organisasi, pengemba ngan update web	Menin gkatka n sistem pencat atan aset, keuang an yang terbuk a dan akunta bel, Inform atif dalam pengel olaan web secara periodi k	5.700. 000	Kas Masjid	Masjid	Ben daha ra	
3	BIDANG PENDIDI KAN DAN GENERA SI MUDA						4.	BIDANG SOSIAL DAN USAHA					

	Tinjauan Kurikulum, peningkatan kualitas ustadz, siswa, dan kelengkapan administrasi siswa, dan pemberdayaan Remaja dan Muslimat	Meningkatkan pengelolaan LPQ, dan Musli mat dan Remaja	46.550 000	Kas, Donatur, Bantuan Pemkot	Masjid, dan Gedung LPQ	Koord	Penyaluran Beasiswa, santunan khusus khotimah, Beras Antum, modal usaha, pengelolaan waroeng Al-amiin, Peningkatan peran Humas, Penderita Kesehatan dan donor, Bazar	Merin gankan beban penerima dan membangun kepedulian sosial	226.620 000	Donatur, Kas Masjid dan Baitul Mawa tanwil	Masjid, RT, Penerima Manfaat, Rutin dan Momen tum	Koord.
5.	PEMBANGUNAN, SARPRAS											
		Pembangunan dan pemeliharaan Sarpras, termasuk beras, buku, jaring an internet	250. 000. 000	Donatur, Kas Takmir, Yayasan	Masjid, LPQ	Koord						

**c. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi**

Suatu program kerja harus dipantau dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam catur bulan. Fungsinya monitoring dan evaluasi untuk memastikan agar program kerja yang berlangsung dalam kendali untuk mewujudkan tujuan organisasi, sehingga program kerja organisasi Yayasan dapat meningkatkan organisasi secara berkesinambungan. Untuk menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi dibutuhkan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang tersedia terlebih dahulu. Berdasarkan pendampingan selama 5 hari juga telah dihasilkan hasil monitoring dan evaluasi dari program kerja yang berlangsung. Program Kerja yang telah dilakukan sebagian besar sudah terlaksana, meskipun pelaksanaannya

bervariasi yaitu ada yang 100 % terlaksana tetapi banyak juga yang terlaksana kurang dari 100 %. Sangat sedikit yang tidak terlaksana yaitu Bazar Menjelang Hari Raya mengingat pada tahun 2022 masih dinilai karena covid 19. Program Kerja yang kurang dari 100 % sudah ditemukan jenis hambatannya dan solusi yang harus dikerjakan dibawah koordinator bidang dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan musyawarah dengan Pembina dan pengurus, Monitoring dan evaluasi ini akan berada dibawah kendali Organ Pengawas yang diagendakan diselenggarakan di Bulan Oktober sekaligus sebagai bahan untuk menyusun Laporan Tahunan Yayasan sebagai kewajiban organisasi yang ditentukan oleh Undang-undang. Hasil pendampingan selama 5 hari telah diperoleh data monitoring dan evaluasi sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini;

Tabel 2  
 PENDAMPINGAN MONEV KETAKMIRAN MASJID DAN YAYASAN AL-AMIN

No.	UNIT ORGANISASI	Pelaksanaan (%)			Ham batan	Solusi	Jan gka Wa ktu Pe nyelesaian	No.	UNIT ORGANISASI	Pelaksanaan (%)			Ham batan	Solusi	Jan gka Wa ktu Pe nyelesaian
		100	- 100	Tdk Terlaksana						100	- 100	Tdk Terlaksana			
I	KETAKMIRAN	100	- 100	Tdk Terlaksana						100	- 100	Tdk Terlaksana			
I	BIDANG ADMINISTRASI DAN ORGANISASI						II	BIDANG DAKWAH DAN PERIBADATAN	100						
	Inventarisasi barang, sistem penggunaan dan pelaporan	100				3 bln		Penyele nggaraan Sholat Fardlu, Jum;at, Sholat Idul	100						

	keuangan, dan koord kelembag aan							Fitri, Idul Adha, Subuh Berkah, Jum;at berkah, Majlis Taklim RT dan Jamaah Yasin, Pengaji an Selapan an, penjad walan, muadzi n, Penyele nggaraa n Ramad han, Idul Adha, Grup Rebana Muslim at dan Remaja							
	inventaris aset dan sarpras		75		Kete rbat asan SDM	Me nda yag una kan Sdr Sal ma n Ada mi	3 bln		TILAW AH AL- QUR'AN		25		Keter batas an Ustad z	Koor dinas i Usta dz Maft uchin dan Salm an Ada mi	2 bln
	Pengelola an Web Masjid		25		Kete rbat asan SDM	Koo rdi nasi Sek ret dan Bag ian Hu mas dan Sdr. lkb al dan Ra ma	2 bln		Pengaji an Khotmil dan Tajwid		50		Keter batas an Ustad z	Koor dinas i Usta dz Maft uchin dan Salm an Ada mi	2 bul an

									Penyusunan Panduan Sholat Jum'at, pengajian Isro' & Mi'roh, Maulud Nabi, Tahun Hijriyah		90		Dipersepsi sudah lancar	Pembuatan SOP dan Pengadaan Buku Khotbah	2 bulan
3.	BIDANG PENDIDIKAN DAN GENERASI MUDA	100 %							Bersih Masjid		25		Kurang Koordinasi	Ketua, Koordinator Peribadatan dan Ketua RT koordinator	2 bulan
1	Peninjauan kurikulum LPQ, Khataman Siswa LPQ, kelengkapan adm LPQ, Partispasi Muslimat dan Remaja di Masjid, Penerbitan SK Ustadz		75						Koordinasi Koordinator dengan ustadz - ustazah						
	PELATIHAN USTADZ, Evaluasi Periodik KBM, Kesejahteraan Ustadzah		75						Keterbatasan waktu dan dana						
	Pengadaan buku laporan akademik, dan pembinaan Remaja		50						Koordinasi dengan Bendahara dan Ketua			100			
								IV	BIDANG SOSIAL DAN USAHA						
									Bantuan beasiswa, khusnul khotimah, beras antum						



	Qur'an, LCD, Kurci Penceramah, Penambahan louds speaker, sound system It 2, renovasi tempat wudhu, tempat wanita sholat								kesehatan warga dan donor darah				perso nil	dengan Jamaah yang berprofesi tenaga kesehatan
	Pendataan ulang perlengkapan, sarana dan prasarana masjid, kamar marbot,		90		Keterbatasan dana	Koordinan dengan Ketua, Bendahara dan Yayasan	3 bulan		Penyelenggaraan Bazar Idul Fitri			0	Covid	Koordinan dengan sektor usaha di Wilayah Kradenan Lama
	Pengadaan wadah untuk berasumbangan warga		50		Keterbatasan dana	Koordinan dengan ketua, Bendahara								
	Pengadaan jaringan internet				Keterbatasan pengelolaan dan alokasi dana	Koordinan dengan Bendahara, donatur dan Telkom terkait kuota CSR Telkom	2 bln							

c. Pendampingan Pencegahan atas Penyimpangan Organisasi Yayasan

Pendampingan pencegahan atas penyimpangan organisasi Yayasan sudah dapat dilakukan melalui :

1. Kebijakan Umum Yayasan sebagai pemandu untuk mengendalikan organisasi Yayasan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai yang dibangun.
2. Struktur Organisasi dengan Uraian Tugas Masing-masing unit organisasi dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan yang menjadi benih terjadinya penyimpangan oragnisasional yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang organisasi.
3. Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi merupakan jaring kendali mutu organisasi yang berfungsi mendeteksi dan mengantisipasi penyimpangan organisasi berlanjut dengan menindaklanjuti upaya perbaikannya.
4. Adanya kebijakan yang menentukan jangka waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 6 bulan sekali di Tingkat Yayasan menjadi arahan bagi unit organisasi di bawahnya untuk melakukan monev sebelumnya sehingga rantai evaluasi ini dapat digunakan secara sistematis dan terpadu dalam membantu penyusunan Laporan Tahunan Yayasan sebagai kewajiban organisasi Yayasan yang ditentukan oleh Undang-undang Yayasan.

Pelaksanaan pendampingan sebagaimana tersaji dalam gambar di bawah ini:

Gambar 6  
Ketua Tim memandu pendampingan Pembuatan Program Kerja dan Monev



D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan :

- a. Peserta telah memahami arti pentingnya mengelola organisasi Yayasan dengan berdasar pada ketentuan Undang-undang Yayasan.
- b. Peserta menyadari bahwa pendampingan Kebijakan Umum Yayasan, Penentuan Program Kerja dan Anggaran dan monitoring dan evaluasi program kerja yang telah beroperasi sangat penting sebagai bahan untuk mengendalikan organisasi Yayasan agar tidak menyimpang dari ketentuan Undang-undang Yayasan.

2. Saran :

- a. Adanya tindak lanjut dalam bentuk kerjasama terutama dalam pengelolaan wirausaha Yayasan yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan Yayasan terutama membantu orang miskin dan penganggur.
- b. Adanya tindak lanjut kerjasama dalam meningkatkan pengelolaan lembaga pendidikan ke jenjang lembaga pendidikan formal setingkat Taman Kanak-Kanak.

Dalam penyajian materi di saat sosialisasi tentang Status dan kedudukan Yayasan dan Badan Hukum juga disampaikan materi tentang Penindakan Hukum Atas Penyimpangan Organisasi. Materi disampaikan mengingat banyak peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan adanya penyimpangan organisasi. Adanya struktur organisasi dan uraian pekerjaan yang menjadi tugas pokok masing-masing unit organisasi di tubuh Organ Yayasan atau Pelaksana Teknis Harian Yayasan, dan adanya rencana melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam 6 bulan sekali dimaksudkan sebagai jaring pengaman untuk mencegah dan mengantisipasi penyimpangan organisasi yang terdeteksi. Yang harus disadari dan menjadi kesepahaman bersama setelah sosialisasi adalah pentingnya Struktur Organisasi dengan uraian pekerjaan masing-masing unit organisasi dan monitoring dan evaluasi dalam 6 bulan sekali sebagai persiapan juga dalam penyusunan laporan Tahunan. Meskipun demikian, mengingat organisasi berada di tangan manusia dimungkinkan adanya penyimpangan organisasi Yayasan. Suatu penyimpangan organisasi menjadi dasar dan alasan suatu penindakan atas penyimpangan organisasi. Hal ini didasarkan pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi. Berdasarkan Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, Pemeriksaan terhadap Yayasan dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan data atau keterangan yang dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :

- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar
- b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga
- d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara\

Berdasarkan hal tersebut, maka penindakan dilakukan setelah terlebih dahulu adanya identifikasi jenis pelanggaran. Pelanggaran administrasi atas tugas organisasional maka penindakannya dilakukan dengan pembenahan organisasional. Pelanggaran hukum diidentifikasi apakah merupakan jenis perbuatan melawan hukum yang diselesaikan secara penyelesaian perdata, atau Yayasan sudah melakukan perbuatan yang merugikan negara, maka masuk menjadi tindak pidana yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kurniawan, S. (2014). Masjid Dalam Lintas Sejarah Umat Islam. *Journal of Islamic Studies IAIN Pontianak* Vol. 4 (2).
- Astari, P. (2014). Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban Masyarakat: *Jurnal Ilmu dakwah dan Pengembangan Komunitas* Vol. 9 No.1. 3344
- Pedoman Masjid Ramah Anak, Kerjasama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, t.t.
- Francis Fukuyama, (1999), *The Great Social Disruption : Human Nature and The Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York.
- Francis Fukuyama, (1995), *Trust : The Virtues and The Creation Prosperity*, The Free Press, New York.
- Rhenald Kasalai, (2017), *Disruption*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Bahtiar, E. (2012). Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Sentra Peradaban Umat Manusia. *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 5, No. 2 hal 33-58
- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan